

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH  
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG  
GAYASAN – JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diketahui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (Am) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

Oleh :

**NANI ROSITA**

**NIM : 010903101063**

Pembimbing

**Drs. AGUS BUDIHARDJO, MA**

**NIP. 130879634**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2004

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| Asses     | Modifikasi | Revisi |
| Terima    | Tgl.       |        |
| No. Induk |            |        |



**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember :

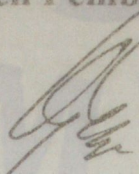
Nama : Nani Rosita  
NIM : 010903101063  
Jurusan : Ilmu administrasi  
Program Studi : Diplorna III Perpajakan  
Judul :

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH  
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG  
GAYASAN - JEMBER**

Jember, 11 Juni 2004

Menyetujui

Dosen Pembimbing



**Drs. AGUS BUDIHardJO, MA**

**NIP . 130 879 634**



**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek  
Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Nani Rosita  
NIM : 010903101063  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN  
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG  
GAYASAN – JEMBER**

Hari : Rabu  
Tanggal : 30 Juni 2004  
Jam : 19.00  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

**Panitia Penguji**

1. Drs. Totok Supriyanto  
NIP : 130 605 111

(Ketua)

2. Drs. Agus Budihardjo, MA  
NIP : 130 879 634

(Sekretaris)

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan

Drs. H. MOCH TOERKI  
NIP : 130 524 832



## Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah ku panjatkan ke-Hadirat Allah SWT atas Ridlo serta limpahan Rahmat-Nya dan juga atas kekuatan dan ketabahan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini berjudul “ **Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong -- Gayasan Jember**”, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan laporan ini, terutama kepada:

1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir PKN. Terima kasih atas bimbingannya.
5. Drs. Poerwowibowo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ir Sugianto, selaku Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
7. Bapak Cholil, selaku Staf Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terima kasih atas bantuannya.
8. Bapak Subur, selaku Kepala Seksi Pengadaan Barang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember
9. Bapak Samsul Hadi, selaku staf Pengadaan Barang bagian Perpajakan dan Asuransi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan laporan ini.



10. Seluruh staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember (Pak Irfan dan Pak Cip) terima kasih atas bantuannya.
11. Kawan-kawanku di Jawa VIII (Indit, Pipit, Tatik, Nurul, Anik, Sofa, Ika, Ainun, Nana) atas dukungan dan keceriaan selama dua tahun kost di Jawa.
12. Kawan-kawan kost di Bangka VIII (Rosi, Yeti, Ria, Mbak Elok, Mbak Fitri, Mbak Nia, Mbak Nita) atas hari-hari yang indah.
13. Satria Pandu Utama, bantuanmu takkan kulupakan.
14. Kawan-kawan D III Perpajakan (kelas A) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 11 Juni 2004

Penulis



### MOTTO

Mempelajari sepatah kata ilmu, lebih baik daripada mengerjakan sholat seratus raka'at.

Al-Hadist

Jangan membayar pajak karena takut sanksi tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik  
Bersama anda membangun bangsa

Dirjen Pajak



## PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

- 1) Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sunar Djojo Diwirjo dan Ibu Widatmiati yang selalu memberikan cinta kasih dan doanya.
- 2) Kedua kakakku, Mbak Yanti, Mbak Ani yang cerewet.
- 3) Mas Ulung, kamu yang terbaik
- 4) Teman-temanku Ari, Agung, Hari, Erwin, Agus, Eko, Reza yang telah menemaniku dalam suka dan duka, kalian tidak ada duanya. Kalian memberi warna dalam hidupku
- 5) Teman-teman angkatan 2001 kelas A tempat berbagi ilmu dan kebahagiaan.
- 6) Almamaterku yang tercinta.



## DAFTAR ISI

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                        | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                   | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                      | iv   |
| MOTTO.....                                                | vi   |
| PERSEMBAHAN.....                                          | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                           | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                        | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                         | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                      | xii  |
| I PENDAHULUAN.....                                        | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                  | 1    |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....          | 3    |
| 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....                     | 3    |
| 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....                   | 3    |
| 1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata..... | 4    |
| 1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....                     | 4    |
| 1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....          | 4    |
| 1.4 Bidang Ilmu.....                                      | 5    |
| 1.5. Konsep Perpajakan.....                               | 5    |
| II GAMBARAN UMUM                                          |      |
| PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO).....                 | 9    |
| 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....                       | 9    |
| 2.2 Struktur Organisasi.....                              | 12   |
| 2.3 Uraian Tugas.....                                     | 14   |
| 2.4 Tenaga Kerja.....                                     | 16   |
| 2.5 Jadwal Kerja.....                                     | 17   |



|       |                                                                                            |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.6   | Sistem Penggajian.....                                                                     | 18 |
| III   | PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....                                                       | 19 |
| 3.1   | Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....                                             | 19 |
| 3.1.1 | Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan<br>Nusantara X (Persero).....               | 20 |
| 3.2   | Hasil Praktek Kerja Nyata.....                                                             | 23 |
| 3.2.1 | Dasar Hukum Pengenaan<br>PPh pasal 4 ayat (2).....                                         | 22 |
| 3.2.2 | Tata Cara Pemotongan.....                                                                  | 23 |
| 3.2.3 | Tata Cara Pelunasan.....                                                                   | 24 |
| 3.3   | Sistem Perpajakan di<br>PT. Perkebunan Nusantara X.....                                    | 24 |
| 3.3.1 | Pelaksanaan PPh pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan<br>Nusantara X (Persero).....           | 25 |
| 3.3.2 | Pelaksanaan Sewa Tanah di PT. Perkebunan Nusantara X<br>(Persero).....                     | 25 |
| 3.3.3 | Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat (2).....                                              | 26 |
| 3.3.4 | Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....                                         | 26 |
| 3.3.5 | Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)<br>di Bank Persepsi.....                     | 27 |
| 3.3.6 | Pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak.....                                                 | 28 |
| 3.4   | Penilaian Terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)<br>Kebun Ajong Gayasan Jember..... | 29 |
| IV    | PENUTUP.....                                                                               | 31 |
| 4.1   | Kesimpulan.....                                                                            | 31 |
| 4.2   | Saran .....                                                                                | 30 |

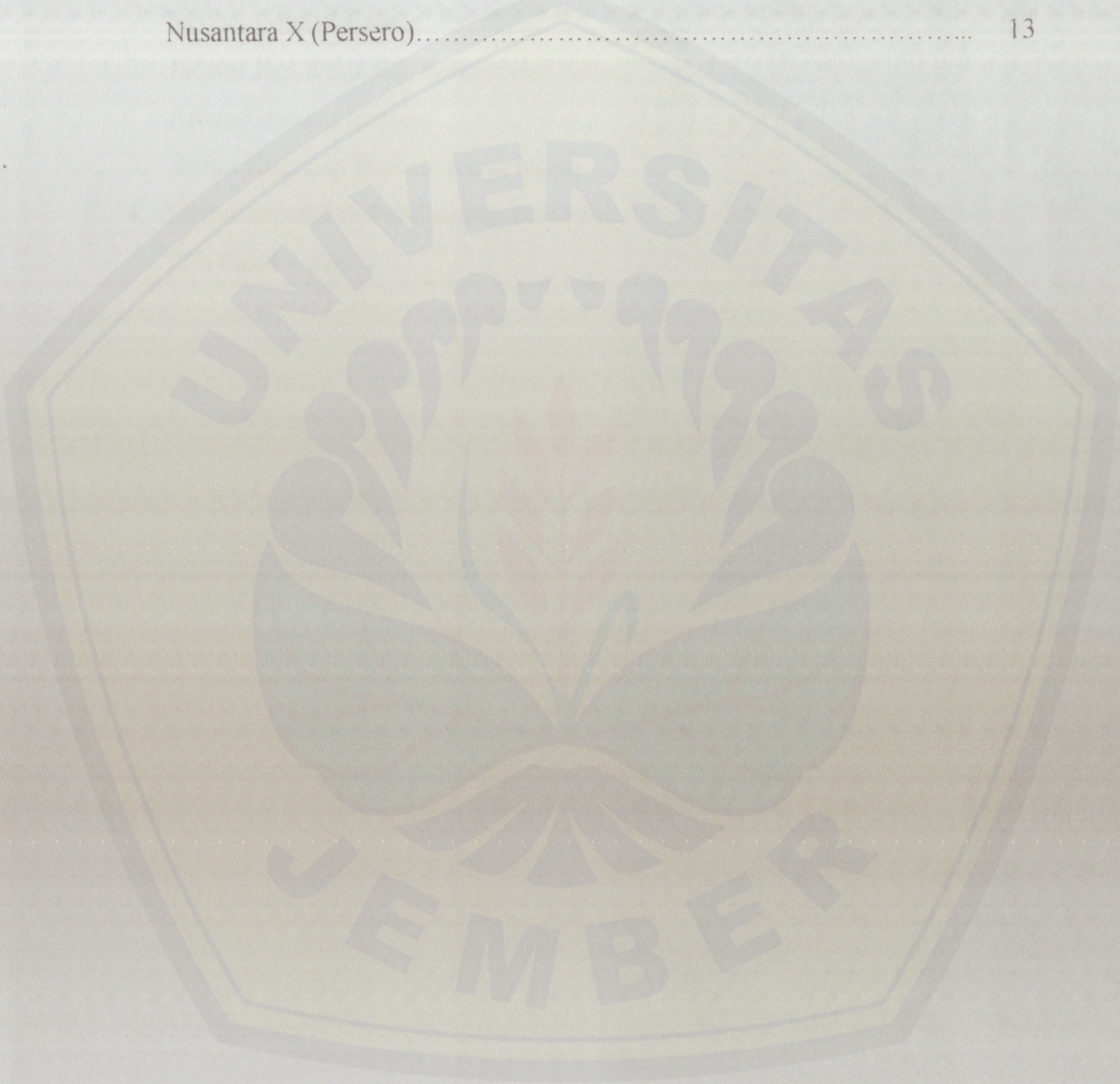
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                           | Hal |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)..... | 13  |





DAFTAR TABEL

| TABEL                                                                                       | Hal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)<br>Kebun Ajong Gayasan Jember.....    | 16  |
| 2. Jadwal Jam Kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun<br>Ajong Gayasan Jember..... | 17  |
| 3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....                                                 | 21  |
| 4. Daftar kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan<br>PPH Pasal 4 ayat 2 .....                    | 30  |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran:                                                                                     | Hal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....                                                  | 34  |
| 2. Surat ijin Praktek kerja Nyata.....                                                        | 35  |
| 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....                                                       | 36  |
| 4. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata.....                                                  | 37  |
| 5. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....                                             | 38  |
| 6. Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akhir.....                                    | 39  |
| 7. Gambar Pengukuran Lahan.....                                                               | 40  |
| 8. Bukti Pembayaran IPL Tembakau.....                                                         | 41  |
| 9. Lampiran Surat Pernyataan Penyerahan<br>dan Penggarapan Lahan.....                         | 42  |
| 10. Daftar Permintaan Uang.....                                                               | 43  |
| 11. Bukti Penerimaan Surat.....                                                               | 44  |
| 12. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)<br>Masa Februari 2004.....        | 45  |
| 13. Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2).....                                    | 46  |
| 14. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Persewaan Tanah<br>Dan Atau Bangunan (Final)..... | 47  |
| 28. Surat Setoran Pajak .....                                                                 | 61  |



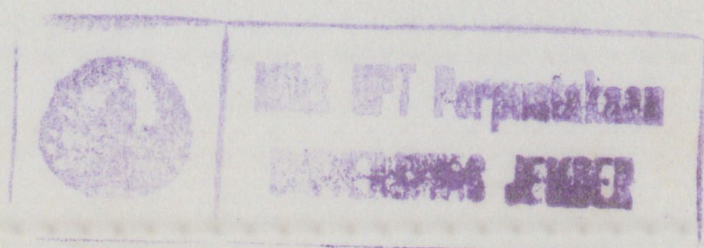
## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi langsung yang pada pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang. Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan Negara (fungsi budgetair) yang potensial bagi suksesnya pembangunan nasional, tetapi keberadaan pajak memiliki fungsi yang vital bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu sebagai sarana untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulierend) hal ini dapat kita tinjau dari segi penetapan besar kecilnya tarif pajak terhadap suatu barang atau penghasilan.

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak oleh karena itu pemerintah harus berupaya melakukan pembenahan dibidang perpajakan diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan yang dimaksud antara lain melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional (tax reform) yang meliputi Perundang-Undangan Perpajakan, meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang perpajakan serta peningkatan pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan sarana dan fasilitas-fasilitas perpajakan.

Intensifikasi tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan nyata sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang membawa pengaruh sangat berarti yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana, rapi, terkendali dan mudah dipahami anggota masyarakat, wajib pajak. Penyempurnaan perubahan undang-undang perpajakan yang telah dilakukan pemerintah disebabkan peraturan perpajakan yang lama sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan-permasalahan yang ada seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Sedangkan ekstensifikasi perpajakan yang dimaksud adalah meliputi penggalan





atau perluasan bidang Perpajakan. Artinya penggalian obyek pajak seluas-luasnya melalui peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama untuk pajak pusat yang diantaranya adalah Pajak Penghasilan meliputi salah satunya Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan yang dinilai sangat potensial bagi penerimaan kas negara.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan tembakau yang telah melakukan kegiatan produksinya sejak tahun 1957 dengan tenaga kerja sekitar 500 orang karyawan termasuk suatu usaha yang berskala besar. Selain memproduksi tembakau yang akan diperjual belikan (kegiatan ekspor 50% dari total pemasaran) dan importpun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Keadaan seperti itu mengakibatkan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan diberi Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP) yang berfungsi untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak sebenarnya.

Sebelum melakukan pengelolaan tembakau PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember terlebih dahulu melakukan proses penanaman. Proses ini mengakibatkan terjadinya sewa menyewa tanah antara perusahaan dengan petani. Berdasarkan proses sewa menyewa tersebut maka diberlakukan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa menyewa tanah di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul laporan ini adalah "Tata Cara Pemotongan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan atau Bangunan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember". Penulis memilih judul laporan tersebut dengan alasan sebagai berikut :



- a. Cara penghitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) lebih mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya.
- b. Kemudahan dalam memperoleh data-data mengenai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan dengan pertimbangan bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jember yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata Ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara riil tentang kewajiban perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang dilakukan perusahaan sebagai pemungut Pajak Penghasilan.
- b. Untuk mengenal lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan kemasyarakatan sehingga menambah wawasan serta pemahaman sistem perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

Kegunaan dari Praktek kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.



- b. Untuk menambah pengetahuan tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- c. Sebagai referensi bagi penulisan laporan Praktek Kerja Nyata berikutnya, Khususnya yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
- d. Sebagai sarana hubungan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

### **1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.**

#### **1.3.1. Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang beralamatkan di Jl. M. H. Thamrin No 143 Ajung Gayasan Jember. Bertempat diseksi pengadaan barang bagian asuransi dan perpajakan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut selama waktu yang telah ditentukan.

#### **1.3.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2004. Jam kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 07.00 - 14.00.
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.00 - 11.00.
- c. Hari Sabtu mulai jam 07.00 - 12.00
- d. Hari Minggu libur.



#### 1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang dipakai penulis sebagai landasan tertulis dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Undang-Undang No 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan dan Perpajakan edisi revisi tahun 2004 oleh Mardiasmo. Berita-berita pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak beserta peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru oleh penulis terus diikuti perkembangannya supaya dalam menyusun laporan akhir ini penulis dapat menyajikan data-data yang terbaru.

#### 1.5 Konsep Perpajakan

##### a. Pengertian Perpajakan Secara Umum

Menurut Soemitro (dalam Mardismo, 2004:1), Pajak adalah :

“ Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yg digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian tersebut mengandung unsur

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara yang mana iuran tersebut berupa uang
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang untuk mengatur pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh rakyat.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

##### b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Keputusan Dirjen Pajak No KEP-227/PJ/2002, yang dimaksud Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas nilai persewaan tanah dan bangunan adalah semua jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau



bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge*, jasa timbal balik, baik yang perjanjiannya dibuat terpisah maupun disatukan dengan persewaan yang bersangkutan.

c. Pemotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

Pemotong PPh pasal 4 ayat (2) adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan sewa, yang terdiri atas:

- 1) Badan Pemerintahan.
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri.
- 3) Penyelenggara kegiatan.
- 4) Bentuk usaha tetap.
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri.
- 6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memotong PPh pasal 4 ayat (2).

d. Subjek PPh pasal 4 ayat (2)

Subjek PPh pasal 4 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menyewakan atau penyewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, ruko, toko, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, gedung dan bangunan industri.

e. Objek Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2) adalah:

- 1) Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, bila pemilik:
  - a) Orang pribadi.
  - b) Badan selain anggota REI.
  - c) Anggota REI.
- 2) Persewaan tanah dan atau bangunan, milik:
  - a) Orang pribadi.



- b) Badan.
- 3) Jasa konstruksi oleh Pengusaha Jasa Konstruksi Kecil (pengadaan tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,-), untuk:
  - a) Pelaksanaan konstruksi, termasuk perawatan atau pemeliharaan atau perbaikan bangunan.
  - b) Perencanaan dan pengawasan konstruksi.
- f. Dasar Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 120/KMK.03/2002 dan dipertegas dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No KEP-227/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan atau Bangunan sebagai berikut:

- 1) Kontrak atau perjanjian sewa di tandatangani sebelum Bulan Mei 2002 dan pelaksanaan dilaksanakan sebelum Bulan Mei 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam persen) dari nilai persewaan.
- 2) Kontrak atau perjanjian sewa di tandatangani sebelum Bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah Bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai persewaan.
- 3) Kontrak atau perjanjian sewa di tanda tangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan:

$$\text{PPh Final} = 10\% \times \text{Jumlah Bruto Nilai Persewaan}$$

g. Sanksi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000, sanksi administrasi 2% setiap bulan atas keterlambatan penyetoran PPh terutang dan denda Rp 50.000,- atas keterlambatan pelaporan. Undang-Undang No 16 tahun



2000 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 14 ayat 3, sanksi administrasi 2% sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan. Sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

h. Surat Setoran Pajak

Pasal 1 Undang-Undang No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak dibuat rangkap lima yaitu lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak, lembar ketiga untuk dilaporkan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, lembar keempat untuk Bank Persepsi, lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

i. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 Undang-Undang No 16 tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2000 ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak



## II. GAMBARAN UMUM

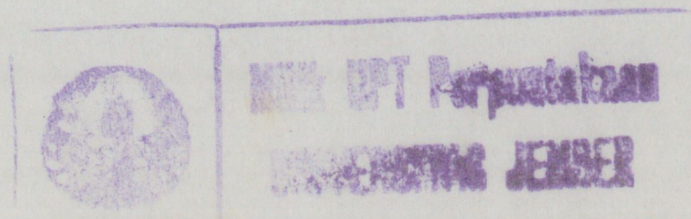
### PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara adalah suatu usaha yang didirikan oleh negara yang bekerjasama dengan pihak swasta. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara berarti modal yang dimiliki merupakan gabungan antara swasta dengan pemerintah, secara otomatis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah lembaga yang ditunjuk sebagai pemungut pajak termasuk juga Pajak Penghasilan dalam hal ini jelas dinyatakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Perusahaan ini didirikan dan dikuasai oleh bangsa Indonesia, merupakan warisan peninggalan dari penjajah Belanda yang banyak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sebelum dikuasai bangsa Indonesia nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda berikut ini adalah sejarah singkat dan nama-nama sebelum PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

- a. Masa Pra Nasionalisasi (Sebelum Kemerdekaan) merupakan *Ordeneming* milik Belanda antara lain:
  - 1) Pada mulanya Tembakau Besuki Naoogst diusahakan oleh petani di lahan tegalan atas perintah Belanda disana didirikan perkebunan tembakau Land Bbouw Maatschapp Oud Djember (LMOD) setelah itu berganti nama,
  - 2) Land Bouw Maaksschappy Soekowono (LMS) terakhir diganti nama,
  - 3) Besuki Tabak Maatschapy (BTM).
- b. Setelah masa kemerdekaan diubah secara berurutan menjadi:
  - 1) Pada tahun 1957 dengan nama PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) melalui SK Menteri Pertanian Republik Indonesia 229/UM/57/tanggal 10 Desember 1957, setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, sekitar tahun 1959 diubah lagi menjadi,
  - 2) PRAE tembakau, nama inipun tidak berjalan lama karena 3 (tiga) tahun kemudian, tahun 1961 diubah lagi dengan nama,





- 3) Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IX (PPN Kesatuan IX) perubahan ini didasari dengan PP No 173 tahun 1961 tanggal 26 April 1961, tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Kesatuan Jatim IX (PPN baru Jatim IX), setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun PPN Kesatuan IX dipecah dengan alasan untuk efisiensi perusahaan. Nama-nama baru tersebut adalah:
- a) Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki V dan Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki VI pada tahun 1968 melalui PP No 07 tahun 1968 tanggal 14 April 1968, tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII. Diubah lagi menjadi,
  - b) Perusahaan Negara Perkebunan XXIV, setelah itu nama perusahaan diubah lagi dengan nama,
  - c) Perusahaan Negara Perkebunan XXVII dengan PP No 14 tahun 1972 tanggal 22 Februari 1972, tentang pendirian/pembentukan Perkebunan Negara Tembakau V dan VI. Pada masa inilah perusahaan negara mendapat keuntungan yang cukup besar dan perusahaanpun maju dalam segala hal baik manajemen maupun keuangan, akan tetapi hal ini tidak berjalan lama beberapa tahun kemudian Perusahaan Negara Perkebunan XXVII mengalami kemerosotan tajam hal tersebut disebabkan antara lain oleh tidak efisiensinya tenaga kerja yang jumlahnya terlalu banyak oleh sebab itu pihak perusahaan melakukan perampingan jumlah tenaga kerja kurang lebih 1000 orang tenaga kerja yang di Putus Hubungan Kerja. Sejak itu nama dan manajemen diubah dengan nama PT. Perkebunan Nusantara XXVII,
  - d) Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) mengadakan kontrak manajemen dengan PT. Perkebunan Nusantara XXI dan XXII (Persero) sekaligus sebagai Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XXVII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya. Sedangkan yang berada di perkebunan sebagai pemimpin puncak PT. Perkebunan Nusantara XXVII di jabat oleh seorang Direksi.



- e) Selanjutnya tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 PT. Perkebunan Nusantara (Persero) XXVII bergabung dengan PT. Perkebunan Nusantara kelompok Jawa Tengah yang terdiri dari PT. Perkebunan Nusantara XV, XVI, XIX, XXI-XXII dan XXVII, Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara XXI-XXVII Jember di pimpin oleh kuasai Direksi yang berkedudukan di Jember.
- f) Berdasarkan PP No 15 tahun 1996 tanggal 14 Febuari 1996, tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXI – XXII dan perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X. Dilakukan restrukturisasi dan perampingan nama Badan Usaha Milik Negara, maka terjadilah peleburan antara PT. Perkebunan Nusantara XIX, XXI-XXII dan XXVII menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dengan Akta Pendirian No 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan notaris di Jakarta dan sejak tahun 1996 tepatnya tanggal 20 Juni 1996 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayasan Jember dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak .

c. Dasar Hukum Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Secara terperinci dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 86/1958 tanggal 27 Desember 1958, Peraturan Pemerintah No. 162/1958 jo Peraturan Pemerintah No. 04/1959 Lembar Negara No. 07/1959, tentang Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada didalam wilayah Republik Indonesia serta penentuan perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 173/1961 dan Peraturan Pemerintah No. 198/1961, tentang pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (Perusahaan Perkebunan Negara-Baru jatim IX);



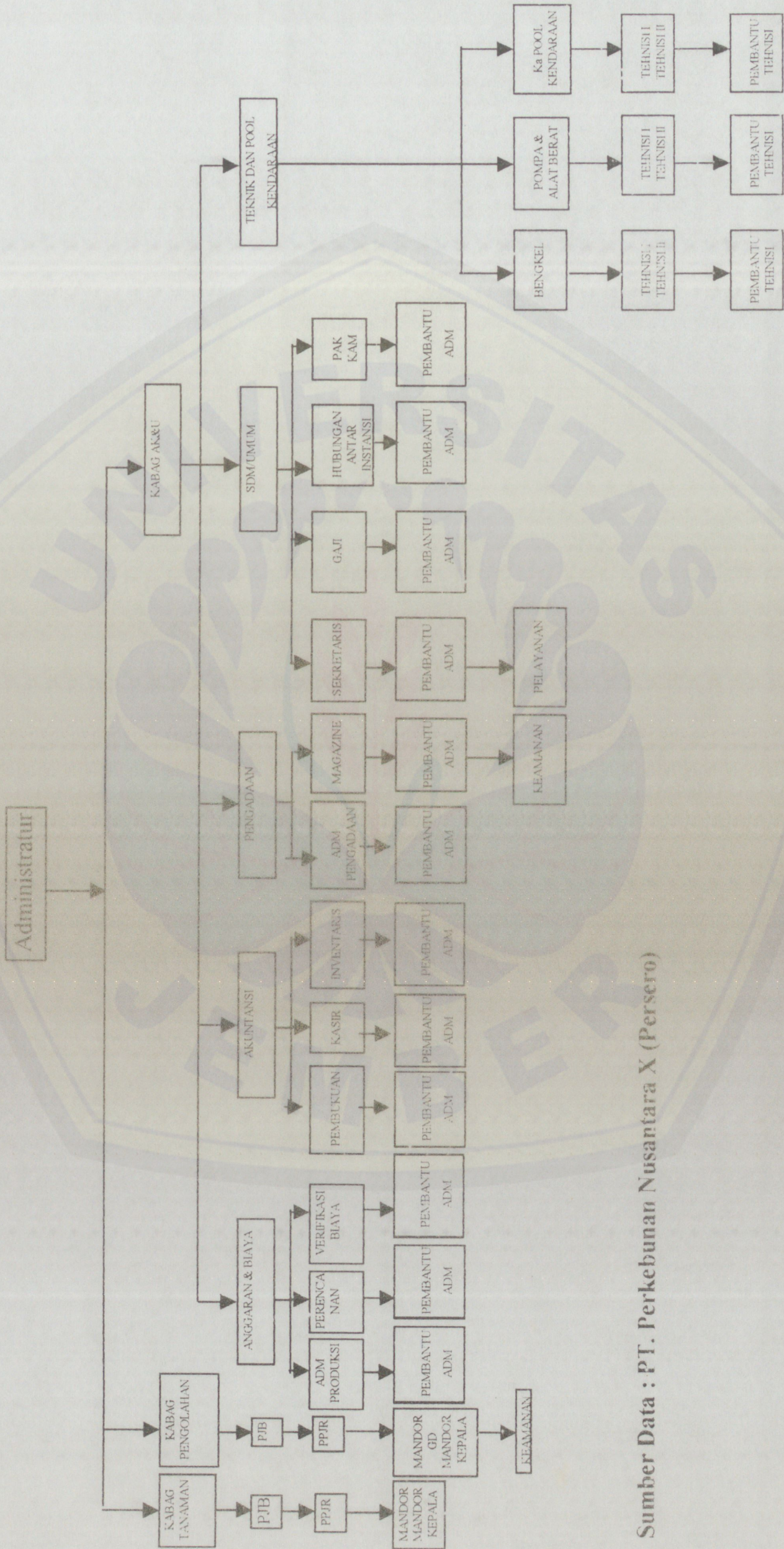
- 3) Peraturan Pemerintah No. 30/1963 tanggal 22 Mei 1953 Lembar Negara No. 51/1963, tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Tembakau V dan VI ( PPN-Baru V & VI);
- 4) Peraturan Pemerintah No. 14/1968 dan Lembar Negara No. 51/1968, tentang pendirian/pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII penggabungan dari PPTN V & VI;
- 5) Peraturan pemerintah No. 07/1972 tanggal 22 Februari 1972, tentang pengalihan bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 15/1996 tanggal 14 Februari 1996, tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) XXI-XXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X;
- 7) Akta No. 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta merupakan Akta Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

## 2.2 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah gambaran umum secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi, dalam rangka mencapai suatu tujuan (struktur terlampir). Fungsi organisasi dalam suatu perusahaan meliputi penentuan kegiatan-kegiatan dan penentuan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut. Agar tugas operasional dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya struktur organisasi yang baik dan kerjasama antar karyawan dalam perusahaan sehingga tercipta keharmonisan. Secara skematis struktur organisasi tersebut sebagai berikut;



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)



Sumber Data : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)



### 2.3 Uraian Tugas

Dari bagan struktur yang ada, masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas tersendiri antara lain:

a. Administratur

- 1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman di semua kebun.
- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
- 4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas *Ready Stock* barang di gudang.
- 5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan.
- 6) Untuk bidang administrasi yaitu menyelenggarakan seluruh administrasi perkebunan.
- 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari Perkebunan.
- 8) Melaporkan keadaan umum Perkebunan.
- 9) Untuk bidang keuangan yaitu merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahun.
- 10) Menyusun dan merencanakan RABT.

b. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

- 1) Menyusun RABT untuk pabrik.
- 2) Mengolah administrasi pajak.
- 3) Membuat rencana kerja bulanan pabrik
- 4) Menggunakan biaya tenaga kerja secara efektif dan efisien.
- 5) Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahnya.
- 6) Mengusulkan kepada administratur untuk menyempurnakan pekerjaan, mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan.



c. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya.

- 1) Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
- 2) Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan.
- 3) Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirim ke kantor direksi Surabaya.
- 4) Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirim ke Direksi untuk memperoleh modal kerja.
- 5) Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
- 6) Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi.
- 7) Membuat daftar inventaris perusahaan.
- 8) Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
- 9) Mengatur keluar masuknya uang.
- 10) Mengerjakan kupon-kupon bayaran karyawan.
- 11) Menyusun dan membuat pertanggung jawaban keuangan untuk diserahkan ke kantor Direksi di Surabaya.

d. Bagian Akuntansi.

- 1) Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- 2) Membuat pengajuan modal kerja.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan.
- 4) Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.
- 5) Melaksanakan pembukuan.
- 6) Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan.
- 7) Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan.
- 8) Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji karyawan.

e. Bagian Sumber Daya Manusia.

- 1) Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia.
- 2) Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik didalam ataupun diluar kota/daerah.
- 3) Mengawasi pekerjaan, pemeliharaan inventaris perusahaan.



- 4) Menggaji karyawan, karyawan bulanan dan karyawan harian tetap.
- f. Bagian Teknik.
  - 1) Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
  - 2) Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin-mesin pabrik.
  - 3) Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum.
- g. Bagian Pengadaan.
  - 1) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
  - 2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas stock barang di gudang.
  - 3) Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU)
  - 4) Membuat permintaan barang lokal.
  - 5) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 21, PPN Masukan, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
  - 6) Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

2.4 Tenaga Kerja.

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dapat di bedakan menjadi beberapa golongan I, II, III dan IV dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

| No     | Jenis Pegawai                       | Jumlah Pegawai |
|--------|-------------------------------------|----------------|
| 1.     | Golongan III dan IV                 | 34 orang       |
| 2.     | Golongan I dan II                   | 234 orang      |
| 3.     | KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu) | 131 orang      |
| Jumlah |                                     | 394 orang      |

Sumber Data:Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember



2.5 Jadwal kerja.

Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan penggunaan karyawan secara efektif dan efisiensi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu delapan jam kerja sehari kecuali pada Hari Sabtu, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Jam Kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Kebun Ajong Gayasan Jember

| Hari          | Jam Kerja           |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
|               | Karyawan Tata Usaha | Karyawan Kebun  |
| Senin- Jum'at | 07.00-15.00 WIB     | 07.00-16.00 WIB |
| Sabtu         | 07.00-12.00 WIB     | 07.00-13.00 WIB |
| Istirahat     | 11.30-12.30 WIB     | 11.30-12.30 WIB |
| Minggu        | Libur               | Libur           |

Sumber Data: Bagian Sumber Daya Manusia PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan

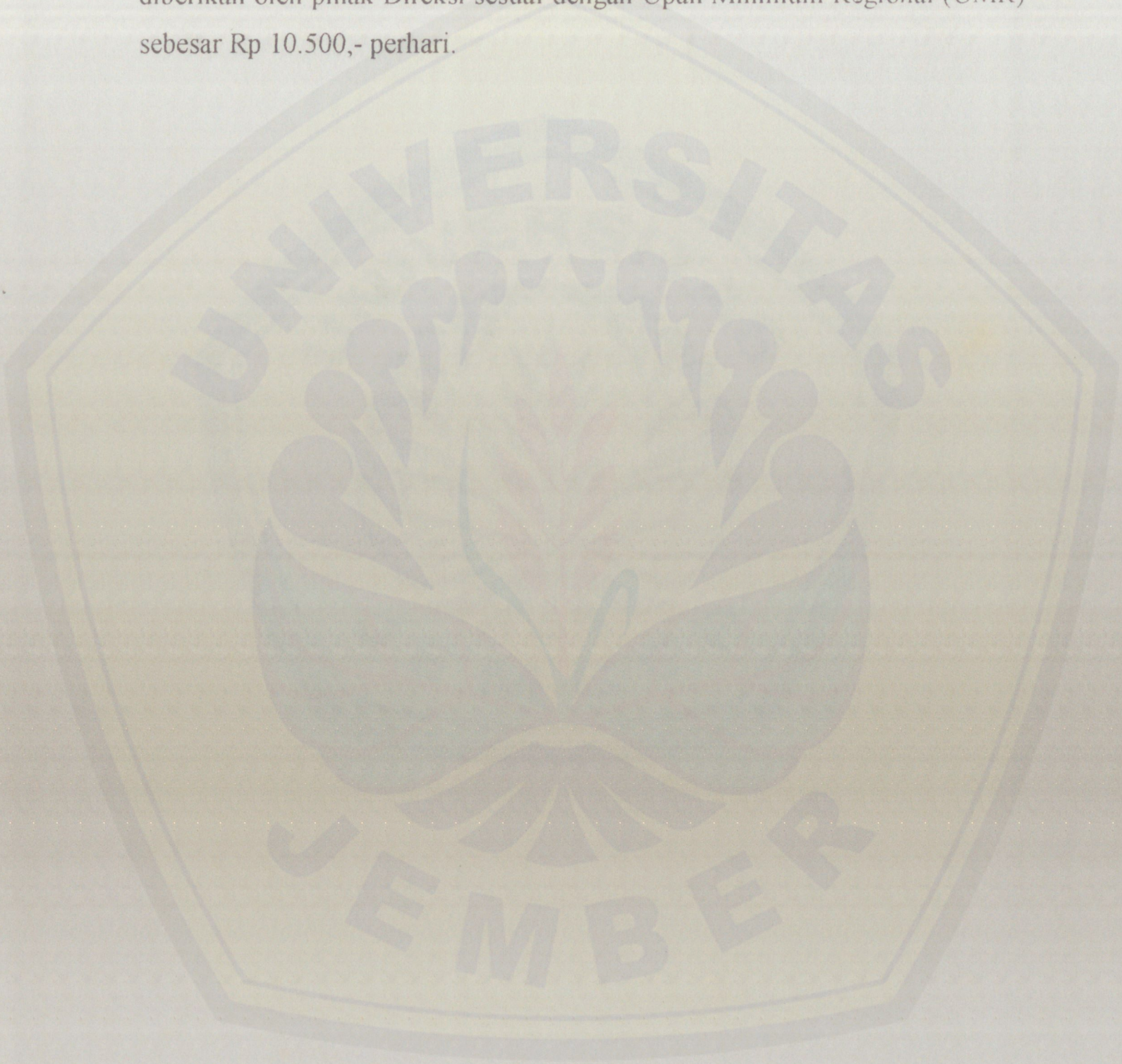
2.6 Sistem Penggajian.

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menerima besarnya gaji pokok ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem pembayaran gaji yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut:

- a. Gaji karyawan untuk golongan IA sampai dengan IID dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 27 di kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.



- b. Gaji untuk karyawan golongan IIA sampai dengan IVB terdapat perbedaan yaitu daftar gaji untuk golongan ini dibuat oleh Kantor Direksi Surabaya, sedangkan tanggal pembayaran tetap sama yaitu tanggal 27.
- c. Gaji untuk karyawan kontrak/karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak Direksi sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 10.500,- perhari.





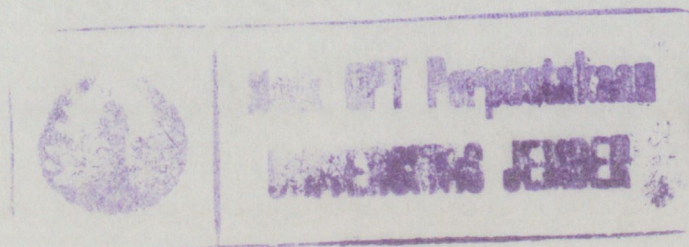
### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) guna mendapatkan Gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah dalam Praktek kerja dilingkungan perusahaan. Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember pada bagian pengadaan barang. Pelaksanaan ini dimulai tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004. Dalam pelaksanaan PKN penulis selain bertujuan untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama dalam bangku kuliah juga berkeinginan untuk mencari data mengenai kegiatan/aktivitas di perusahaan yang bersangkutan. Data yang diperlukan adalah data mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Penulis dalam menulis laporan ini memfokuskan pada data-data yang terdapat pada bulan Maret atau data terbaru yang penulis dapatkan saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata mahasiswa diberi pengarahan terlebih dahulu oleh Ketua Program Studi Ilmu Administrasi mengenai prosedur pelaksanaannya. Mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah memenuhi persyaratan yaitu telah menyelesaikan 90 Sistem Kredit Semester dan pelaksanaan baru dapat dilakukan setelah Kartu Hasil Studi diterima serta Kartu Rencana Studi telah diprogramkan oleh mahasiswa. Tahapan-tahapan yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Mencari tempat/lokasi untuk melakukan Praktek Kerja Nyata. Tempat Praktek Kerja Nyata adalah Badan-badan usaha baik itu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, maupun Badan Usaha Milik Daerah dengan berbagai bidang usaha dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.





- b. Setelah ditentukan tempat untuk Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar (lihat lampiran 1) dari pihak Universitas Jember dalam hal ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sarana permohonan kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa.
- c. Apabila obyek Praktek Kerja Nyata mengijinkan/bersedia atas surat pengantar dari Fakultas, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat balasan (lihat lampiran 2) berupa kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, surat balasan tersebut dikirim ke fakultas oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Akhirnya pihak Fakultas menerima surat balasan dan memberikan surat tugas (lihat lampiran 3) kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Surat tugas juga diberikan kepada Dosen Supervisi untuk mengantar mahasiswa ke tempat Praktek Kerja Nyata yang dituju.

### **3.1.1 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)**

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis tidak hanya bertujuan untuk mencari data-data guna penulisan laporan akhir Praktek Kerja Nyata saja tetapi juga bertujuan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu perpajakan yang telah didapat selama masa perkuliahan. Oleh karena itu penulis ditempatkan di bagian Pengadaan Barang seksi Asuransi dan Perpajakan. Selain mempelajari tata cara perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), penulis juga lebih mengenal tentang lingkungan bekerja. Berikut ini adalah daftar kegiatan penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 30 hari yaitu mulai tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004.



Tabel 3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

| Minggu     | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minggu I   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan pada Bagian Pengadaan barang.</li> <li>2. Pengenalan dengan Kepala dan Staf Pengadaan Barang di PT. Perkebunan Nusantara x (Persero).</li> <li>3. Mempelajari pelaksanaan perpajakan yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |
| Minggu II  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghitung jumlah penerimaan barang yang masuk.</li> <li>2. Menyusun arsip PPh dan PPN tahun 2003.</li> <li>3. Menyusun formulir 17721-A1 atas SPT-Tahunan pasal 21 pegawai tetap tahun 2003.</li> <li>4. Menemani Dosen Supervisi bertemu dengan Kepala Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepala Staf Bagian Pengadaan.</li> <li>5. Memasukkan OBL (Order Beli Langsung).</li> </ol>                                                                                     |
| Minggu III | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekantor KPP untuk melaporkan SPT-Tahunan Badan dan Orang Pribadi tahun 2003.</li> <li>2. Kekantor SDM untuk menanyakan struktur organisasi.</li> <li>3. Membuat laporan mingguan dan bulanan untuk pengadaan barang.</li> <li>4. Wawancara dengan staf pengadaan barang bagian Perpajakan tentang pelaksanaan PPh pasal 4 ayat (2).</li> <li>5. Wawancara dengan staf bagian SDM mengenai prosedur sewa tanah dan mencari data yang berkaitan dengan sewa tanah</li> </ol> |



| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 6. Mencari data Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk pembayaran pajak dan sewa tanah.<br>7. Melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) bulan Maret 2004 ke kantor KPP.<br>8. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang ke gudang tembakau TBN-II dan TBN III                                                                                                         |
| Minggu IV | 1. Mencatat penghitungan pembelian barang kedalam himpunan pengadaan material.<br>2. Mencatat OBL dengan menggunakan komputer.<br>3. Survey lapangan bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang ke gudang tembakau TBN-V dan TBN-VI.<br>4. Wawancara dengan staf bagian AK&U mengenai pembayaran sewa tanah kepada petani.<br>5. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang |
| Minggu V  | 1. mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan PKN.<br>2. Mencatat dan menghitung jumlah penerimaan barang.<br>3. Meminta surat keterangan selesai magang pada bagian SDM.<br>4. Perpisahan                                                                                                                                                       |

Sumber Data : Kegiatan Lapangan



### 3.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

#### 3.2.1 Dasar Hukum Pengenaan PPh pasal 4 ayat 2

Dasar hukum pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan didasarkan pada:

- a. PP RI No 29 tahun 1996 tanggal 18 April 1996, tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
- b. KMK No 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996, tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan.
- c. PP RI No 5/2002 tanggal 23 Maret 2002, tentang perubahan atas PP RI No. 29/1996. tentang pembayara Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan.
- d. KMK No 120/KMK.03/2002, tentang perubahan KMK No 394/KMK.04/1996, tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
- e. Keputusan Dirjen Pajak No KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002, tentang tata cara pemotongan dan pembayaran serta pelaporan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

#### 3.2.2 Tata Cara Pemotongan

Berdasarkan pasal 5 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KEP- 227/PJ/2002, tentang tata cara pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tanah dan atau bangunan, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
- b. Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.



- c. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

### 3.2.3 Tata Cara Pelunasan

Keputusan Dirjen Pajak No Kep-227/PJ/2002 tahun 2002 pasal 4, tentang tata cara pelunasan Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

- a. Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), kerjasama operasi, perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
- b. Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak.

### 3.3 Sistem Perpajakan di PT.Perkebunan Nusantara X.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2001,1). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara dari sektor pajak meningkat maka pembangunan nasional dapat tercapai. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Perkebunan tembakau dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 1.061.130.9.626.004 mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang terutang kepada negara. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System* maka PT. Perkebunan Nusantara X diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga pihak perusahaan berperan aktif dalam perhitungan



pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus tidak boleh ikut campur hanya bisa mengawasi. Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara X antara lain Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa komputer, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah, jasa kontruksi pemasangan instalasi penangkal petir, Pajak Pertambahan Nilai masukan atas pengadaan barang dan jasa.

### **3.3.1 Pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)**

Perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengolahan tembakau. Sebelum melakukan proses pengolahan tembakau terlebih dahulu dilakukan proses penanaman. Proses ini menyebabkan pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan penyewaan tanah kepada petani untuk pembibitan dan pembudidayaan tembakau tersebut. Undang-undang Perpajakan No 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan pajak yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dengan tarip 10%. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2).

### **3.3.2 Pelaksanaan Sewa Tanah di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)**

Proses pelaksanaan sewa tanah pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember memiliki beberapa tahap yang harus dilalui:

- a. Observasi lahan yang dilakukan oleh Litbang yaitu mengukur tingkat kesuburan dan kelayakan tanah.
- b. Jika telah didapatkan hasil dari penelitian Litbang maka dilakukan pengukuran tanah (lihat lampiran 7) dan dilanjutkan dengan pertemuan tokoh-tokoh atau perwakilan dari kelompok-kelompok petani. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kesepakatan harga antara petani sebagai pihak yang menyewakan dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pihak penyewa.



- c. Setelah didapatkan kesepakatan harga tahap berikutnya adalah penandatanganan surat bukti pembayaran lahan (lihat lampiran 8) dan surat penyerahan (lihat lampiran 9) lahan oleh perwakilan dari kelompok dan diikuti pembayaran sewa kepada pihak yang menyewakan yaitu petani.

Harga sewa yang disepakati petani dan pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) masih termasuk pajak yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) maka dari itu harus dilakukan pemotongan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku Pengusaha Kena Pajak. Selain itu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Dan Giro serta melaporkan hasil pemotongan ke KPP dan membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan.

### 3.3.3 Contoh Penghitungan PPh pasal 4 ayat (2)

Perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah, tarif yang digunakan adalah  $10\% \times \text{jumlah bruto}$ . Contoh perhitungan sebagai berikut :

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menyewa tanah pada kelompok tani bagian TBN-1 dengan nilai objek pajaknya Rp. 180.050.538,- dengan bukti potong tanggal 25 Februari 2004. PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong adalah

$$\begin{aligned} & 10 \% \times \text{Jumlah bruto} \\ & = 10 \% \times \text{Rp } 180.050.538,- \\ & = \text{Rp } 18.050.538,- \end{aligned}$$

### 3.3.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara pihak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan pihak petani menandakan bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai PKP berhak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah. Pemotongan tersebut dilakukan oleh karyawan bagian akuntansi yang mana pemotongannya telah disesuaikan dengan UU No 10 tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 17 tahun 2000.



Pada saat melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku pemotong pajak, wajib membuat bukti potong rangkap tiga (lihat lampiran 14) yaitu:

- a. Lembar 1 : Untuk wajib pajak yaitu Pihak petani. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa pihak petani telah dipotong PPh pasal 4 ayat (2)
- b. Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak. Lembar ini merupakan lampiran yang nantinya dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat (2)
- c. Lembar 3 : Untuk Pemotong pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), selaku pemotong pajak

### 3.3.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di Bank Persepsi

Penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Ajong Gayasan Jember dilakukan oleh staf Pengadaan Barang bagian Asuransi dan Perpajakan. Sebelum melakukan pembayaran staf Pengadaan Bagian Asuransi dan Perpajakan membuat Daftar Permintaan Uang (lihat lampiran 10) untuk meminta sejumlah uang seperti yang tertera didalam Surat Setoran Pajak yang telah disetujui oleh Administratur PT. Perkebunan Nusantara X (persero), setelah semua terselesaikan maka staf Pengadaan bagian Asuransi dan Perpajakan membayar/menyetor ke KPKN via Bank Persepsi (Bank Mandiri) dengan membawa SSP rangkap lima (lihat lampiran 28) yaitu:

- a. Lembar 1 : Untuk Arsip wajib pajak.
- b. Lembar 2 : Untuk KPP melalui KPKN.
- c. Lembar 3 : Untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.
- d. Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro.
- e. Lembar 5 : Untuk arsip wajib pungut/pihak lain.

Berikut ini adalah contoh pengisian lembar SSP untuk PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

- 1) Nomor Pengukuhan Wajib Pajak : 01 061 130 9 626 004
- 2) Nama Wajib Pajak : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)



- 3) Alamat Wajib Pajak : Jl. M. H. Thamrin No 143 Jember
- 4) Kode Jenis Pajak : 0114
- 5) Kode Jenis Setoran : 100

Pembayaran/penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Jika penyetoran jatuh tempo pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya, setiap keterlambatan didalam pembayaran/penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

#### 3.3.6 Pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak

Tahap berikutnya setelah melakukan penyetoran via Bank Mandiri adalah melaporkan PPh pasal 4 ayat (2) ke KPP dengan cara mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT masa rangkap dua (lihat lampiran 13) yaitu lembar pertama untuk KPP dan lembar kedua untuk pemotong pajak. Pelaporan ke KPP, SPT Masa ini dilampiri dengan:

- a. Daftar bukti pemotongan (lihat lampiran 12)
- b. Bukti pemotongan lembar kedua (lihat lampiran 14)
- c. SSP lembar ketiga (lihat lampiran 28)

Lampiran tersebut diatas apabila dinyatakan lengkap, maka pihak KPP Jember akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (lihat lampiran 11). Kegiatan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang dilakukan oleh staf Pangadaan bagian Asuransi dan Perpajakan dilaporkan ke KPP Jember selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jatuh temo pelaporan apabila bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa ke KPP akan dikenakan denda Rp 50.000,-.



### 3.4 Penilaian terhadap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

#### Kebun Ajong Gayasan Jember

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan oleh penulis selama satu bulan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang bergerak dibidang pengolahan tembakau. Sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP 01-061-130-9-626-004, maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) berkewajiban melakukan pemotongan pajak khususnya Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah

Pelaksanaan kewajiban perpajakannya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember. Penghitungan pajak terutang dilakukan bersamaan dengan saat pembayaran sewa tanah kepada petani. Pembayaran/penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong/dipungut dari kelompok petani dengan menggunakan SSP melalui Bank Mandiri cabang Jember. Pembayaran/penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kewajiban melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran/penyetoran serta pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Penyetoran dan pelaporan tersebut selalu dilaksanakan antara tanggal 01 s/d 05, sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % maupun denda sebesar Rp.50.000,-

Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selaku telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan secara rutin sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Diharapkan di masa yang akan datang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan



Jember dapat tetap mempertahankan kinerja dari pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) tersebut.

Tabel 4. Daftar Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

| Masa Pajak    | Tanggal Pembayaran | Tanggal Pelaporan |
|---------------|--------------------|-------------------|
| Januari 2004  | 03 Februari 2004   | 11 Februari 2004  |
| Februari 2004 | 26 Februari 2004   | 04 Maret 2004     |
| Maret 2004    | 01 April 2004      | 02 April 20004    |
| April 2004    | 29 April 2004      | 05 Mei 2004       |

Sumber Data : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Keterangan :

- Masa Januari s/d Maret terdapat 14 kelompok petani dan bulan April terdapat 4 kelompok Petani yang menyewakan tanahnya kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- Penghitungan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran sewa kepada petani yaitu pada bulan sewa lahan tersebut diserahkan.



## IV. PENUTUP

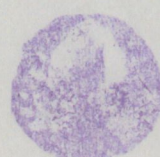
### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas serta pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat ditarik kesimpulan:

- a. Kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember khususnya Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan sudah berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2000 dan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No KEP-227/PJ/2002, tanggal 23 April 2002. Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2.
- b. Sistem perpajakan yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah *Self Assesment System* yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
- c. Pembayaran/penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember, selalu tepat waktu sehingga tidak pernah terkena sanksi administrasi.

### 4.2. Saran

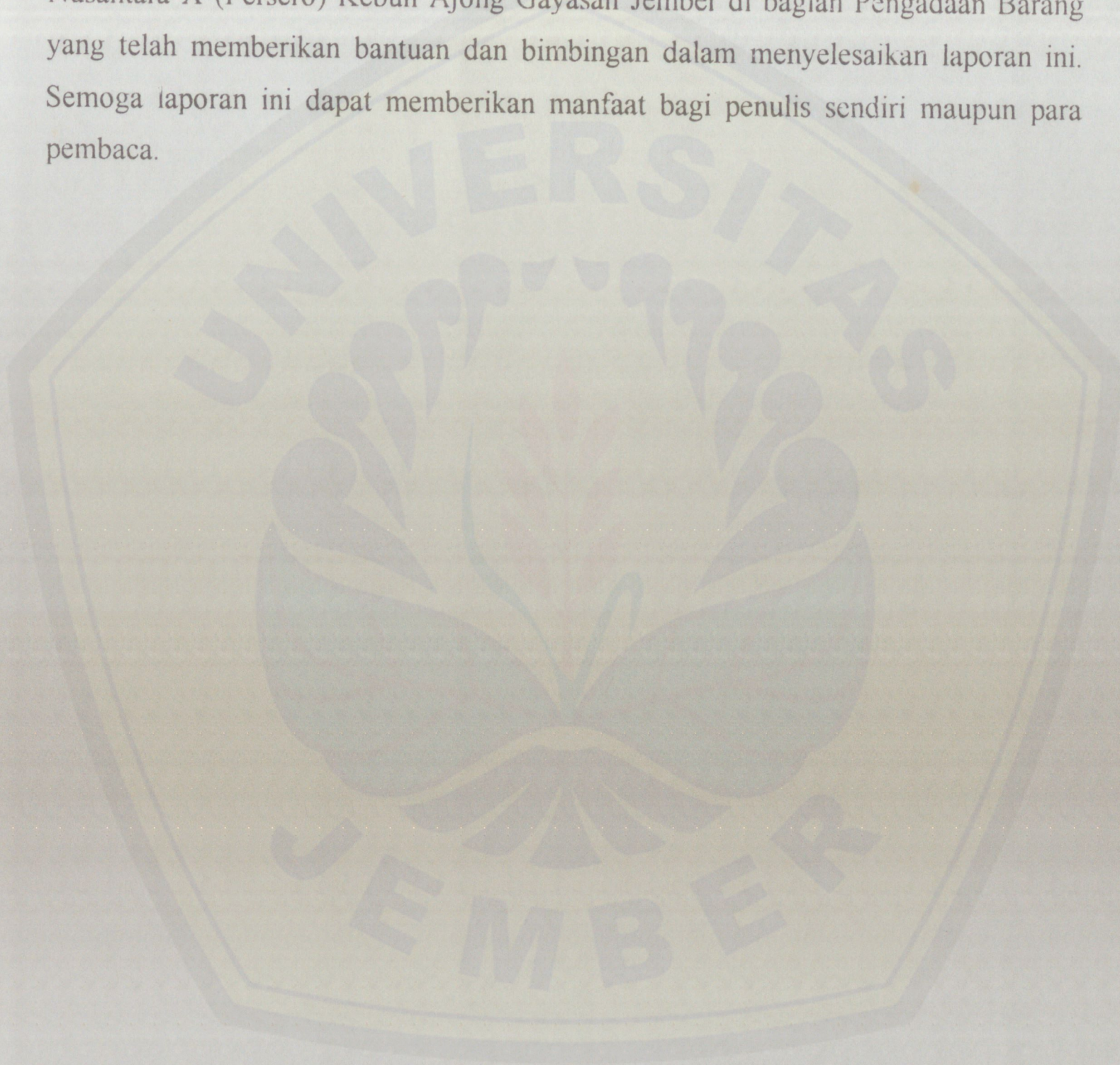
Peraturan perpajakan sering mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan keadaan jaman yang terus berkembang. Perubahan ini diharapkan mampu menjawab perkembangan jaman tersebut sehingga peraturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu adanya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berskala besar untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan cara pelatihan/penyuluhan tentang perpajakan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar prestasi yang sudah dicapai dapat dipertahankan. Menggali informasi mengenai perpajakan melalui "Berita Pajak" yang diterbitkan





oleh Dirjen Pajak, buku-buku Perpajakan ataupun referensi-referensi lain yang berkaitan dengan perkembangan sistem perpajakan

Terselesaikannya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagian Pengadaan Barang yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca.





## DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta.

-----Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. *Pajak Penghasilan*. Jakarta.

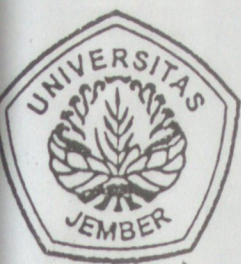
Menteri Keuangan. KMK No. 120/KMK.04/2002. *Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan Atau bangunan*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. KEP-227/PJ/2002. *Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Sewa Tanah Dan Atau Bangunan*. Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset

Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej @jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

Nomor : 0484 /J25.1.2/PP.9/2004  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 5 Pebruari 2004

1C-RUP12 /09.016.

Kepada Yth : Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X  
Jl. Ajung Jember  
di  
Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung Jember.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

| No | Nama          | N I M     |
|----|---------------|-----------|
| 1. | Nani Rosita   | 01 - 1063 |
| 2. | Flari Santoso | 01 - 1121 |

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

2004

Kasie-SDN

tee

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Drs. Agus Budihardjo, MA  
NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.



Nomor : IC-RUPA2/04.016  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Magang

Ajong, 16 Pebruari 2004

Kepada Yth,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Jalan Kallmantan Tegalboto  
J E M B E R

Menunjuk surat Saudara No. 0484/J25.1.2/PP.9/2004 hal pada pokok, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui/memberikan ijin kepada Mahasiswa saudara untuk melaksanakan Praktek Keja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kebun Ajong Gayasan pada tanggal 1 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004 kepada sbb :

| NO. | N A M A      | N I M   | JURUSAN    |
|-----|--------------|---------|------------|
| 1.  | NANI ROSITA  | 01-1063 | PERPAJAKAN |
| 2.  | HARI SANTOSO | 01-1121 | PERPAJAKAN |

Demikian, untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
Administratur



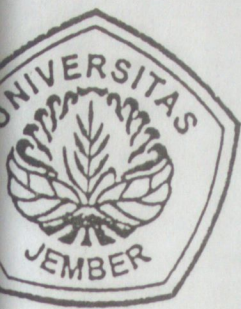
Ir. SUGIANTO  
NIK.1062038706015

Tindakan :

- ☐ SDM, Umum Ajong
- ☐ Arsip

Ch/Ijin Praktek/HD.S/67





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, fax. (0331) 335586 Jember 68  
 Email : Fisipunej @jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

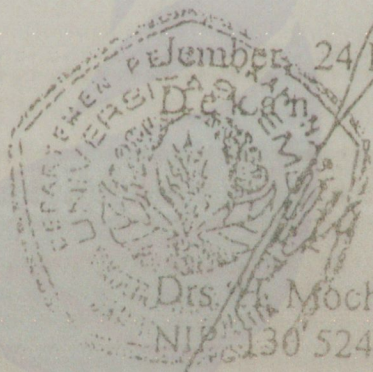
**SURAT - TUGAS**

No. : 0712/J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
 Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

| No | Nama         | NIM       |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Nani Rosita  | 01 - 1063 |
| 2. | Hari Santoso | 01 - 1121 |

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X Ajung di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.  
 Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 24 Pebruari 2004  
  
 Drs. H. Moch. Toerki  
 NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

Unum/msword/sri magang 1.doc



**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)****KEBUN AJONG - GAYASAN**

JL. MH Thamrin 143

Jember 68171

Desa Ajong Kec. Ajong

Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145

Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 003/SUKET/III/KOL/2004

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (persero) kebun Ajong Gayasan Nomor : IC-RUPA2/04.016 tanggal 16 Pebruari 2004 dengan ini menerangkan bahwa :

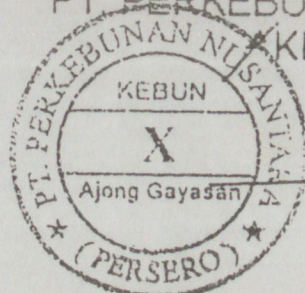
N a m a : **NANI ROSITA**NIM : **01 - 1063**Mahasiswa : **UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI**Program Studi : **D-III PERPAJAKAN**

Telah melaksanakan kegiatan Magang Kerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 01 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ajong, 31 Maret 2004

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



KEBUN AJONG GAYASAN

Administratur,

37

**Ir. SUGIANTO**

NIK. 1062038706015





# PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

## KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143  
Jember 68171  
Desa Ajong Kec. Ajong  
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145  
Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

### Daftar hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama : Nani Rosita  
NIM : 010901101063

| NO  | HARI/TANGGAL         | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------|--------------|
| 1.  | Senin,01 Maret 2004  | 1.           |
| 2.  | Selasa,02 Maret 2004 | 2.           |
| 3.  | Rabu,03 Maret 2004   | 3.           |
| 4.  | Kamis,04 Maret 2004  | 4.           |
| 5.  | Jum'at,05 Maret 2004 | 5.           |
| 6.  | Sabtu,06 Maret 2004  | 6.           |
| 7.  | Senin,08 Maret 2004  | 7.           |
| 8.  | Selasa,09 Maret 2004 | 8.           |
| 9.  | Rabu,10 Maret 2004   | 9.           |
| 10. | Kamis,11 Maret 2004  | 10.          |
| 11. | Jum'at,12 Maret 2004 | 11.          |
| 12. | Sabtu,13 Maret 2004  | 12.          |
| 13. | Senin,15 Maret 2004  | 13.          |
| 14. | Selasa,16 Maret 2004 | 14.          |
| 15. | Rabu,17 Maret 2004   | 15.          |
| 16. | Kamis,18 Maret 2004  | 16.          |
| 17. | Jum'at,19 Maret 2004 | 17.          |
| 18. | Sabtu,20 Maret 2004  | 18.          |
| 19. | Senin,22 Maret 2004  | 19. libur -  |
| 20. | Selasa,23 Maret 2004 | 20.          |
| 21. | Rabu,24 Maret 2004   | 21.          |
| 22. | Kamis,25 Maret 2004  | 22.          |
| 23. | Jum'at,26 Maret 2004 | 23.          |
| 24. | Sabtu,27 Maret 2004  | 24.          |
| 25. | Senin,29 Maret 2004  | 25.          |
| 26. | Selasa,30 Maret 2004 | 26.          |
| 27. | Rabu,31 Maret 2004   | 27.          |

Seksi Asuransi & Pajak

Bpk. Samsul Hadi

Mengetahui

Kepala Pengadaan Barang

Bpk. Subur





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Nani Rosita  
Nomor Induk Mahasiswa : 010903101063  
Alamat : Jl. Bangka VIII No 4  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Judul Laporan : Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan di PT.Perkebunan Nusantara (PERSERO) Ajoeng - Jember  
Gosen Pembimbing : Drs. Agus Muthharjo, MA

| No. | Hari/Tgl            | Jam   | Uraian Kegiatan           | TTD Pembimbing |
|-----|---------------------|-------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Sabtu, 3 April 04   | 07.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 2.  | Senin, 26 April 04  | 07.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 3.  | Jumat, 7 Mei 04     | 07.30 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 4.  | Jumat, 13 Mei 04    | 08.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 5.  | Rabu, 19 Mei 04     | 07.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 6.  | Senin 31 Mei 04     | 08.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 7.  | Sabtu, 5 Juni 04    | 0.07  | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 8.  | Rabu, 9 Juni 04     | 07.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 9.  | Kamis, 10 Juni 04   | 07.00 | Bimbingan Bab I,II,III,IV |                |
| 10. | Jum,at , 11 Juni 04 | 07.00 | ACC laporan               |                |
| 11. |                     |       |                           |                |
| 12. |                     |       |                           |                |
| 13. |                     |       |                           |                |
| 14. |                     |       |                           |                |
| 15. |                     |       |                           |                |

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



GAMBAR PENGUKURAN LAHAN PROGRAM TBN/NO

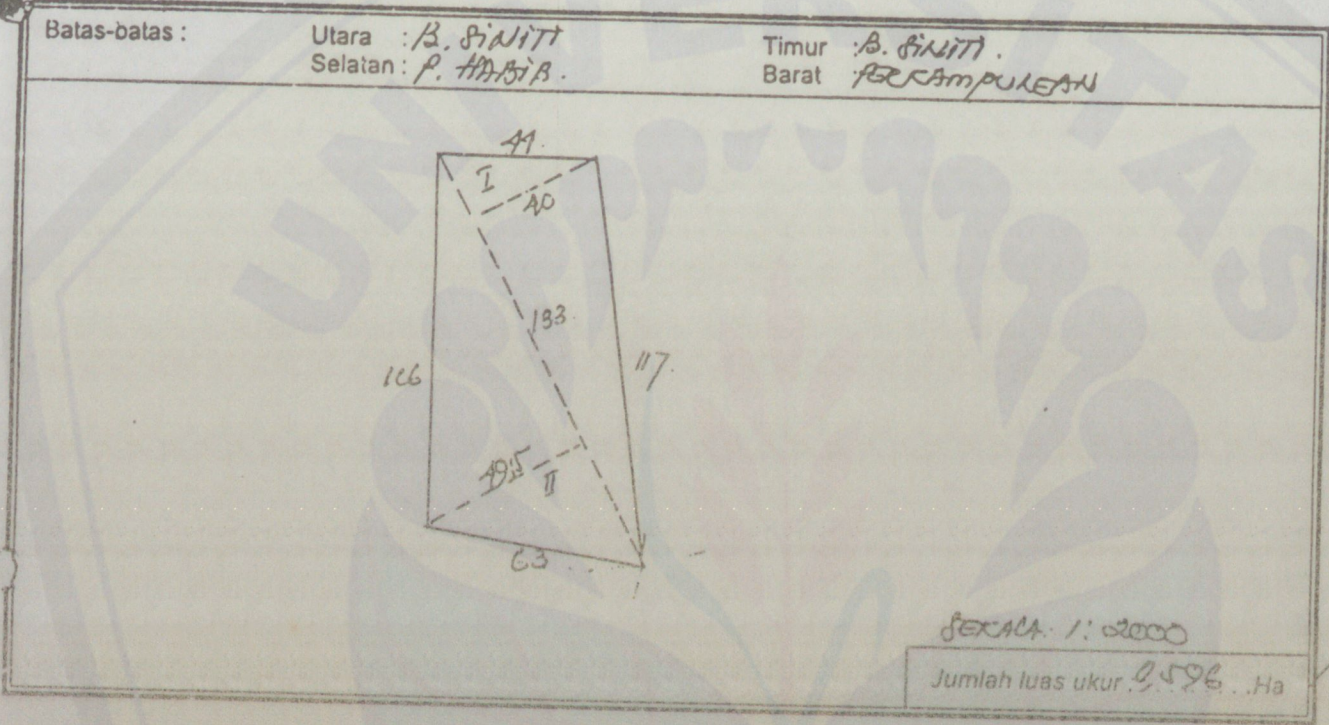
MTT. 2004. 1. 2005.  
KEBUN AJONG GAYASAN  
LOKASI TBN / NO. 111

Bagian TBN : 111  
Nama Pemilik Tanah P. HARBIA  
Kelas Tanah SL  
Nomor Persil 1  
Jumlah Lokean 1  
Luas menurut pipil 0.603  
Luas Menurut ukur 0.596  
Bentuk kerja sama (coret yang tidak perlu)

- 1. Sewa tanah untuk pembibitan/tanaman
- 2. ITBNO

Uang Col per Ha. : Rp. 5.170.000  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2.731.88

Penataran : A. KUS. KUS. A.  
- Identitas tanah : belong/padas/daerah Phytium  
Tanah Sawah / tegal  
(coret yang tidak perlu)  
- Tingkat kesuburan tanah : PUSUE  
- Pengairan : BAK / MUDAH  
- Perkiraan tanggal tanam : 10-Des-03  
- Perkiraan tanggal panen : 20-Maret-04  
- Di luar / di dalam areal yang direncanakan  
(coret yang tidak perlu)  
- Kalau di luar berapa Km dari areal yang direncanakan :  
- Terletak di Desa / Kelurahan : A. KUS.



Luas Segitiga  
 $\frac{1}{2} \times 133 \times 40 \times 0.5 = 0.266$   
 $\frac{1}{2} \times 133 \times 49.5 \times 0.5 = 0.330$   
0.596

Ajong, tgl. 23 JANUARI 2004.

Team ukur :  
1. HARIYADI  
2. GADOT  
3. P. BRATHEM

P. HARBIA  
Pemilik tanah

HARIYADI  
Kepala Penataran

Mengetahui

Form : AJG-FORM-TAN-01-03

Penka TBN/NO

HARIYADI  
PJB TBN/NO



J.T.PERKEBUNAN NIJSANTARA X  
(PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN

BUKTI PEMBAYARAN IPL TEMBAKAU  
JENIS TEMBAKAU : TBN /FIN  
MTT. 2004 / 2005

LOKASI : TBN : VIII  
PENATARAN : AJONG Kulcoo.A

| NO.     | N A M A  | NAMA<br>BLOK | NO<br>GAYASAN<br>PIPIE | KELAS<br>TANAH | LUAS (HA)   |       | BIAYA IPL (RP) |          | TANDA - TANGAN |                                                    |
|---------|----------|--------------|------------------------|----------------|-------------|-------|----------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|
|         |          |              |                        |                | PIPIE       | UKUR  | IPL            | PPH 10 % |                | DITERIMA                                           |
| 1       |          |              |                        |                |             |       |                |          | 1              |                                                    |
| 2       |          |              |                        |                |             |       |                |          | 2              |                                                    |
| 3       |          |              |                        |                |             |       |                |          | 3              |                                                    |
| 4       |          |              |                        |                |             |       |                |          | 4              |                                                    |
| 5       | P. Habis | A. Kulcoo    | 01                     | SI             | 0.002       | 0.096 | 3081320        | 308132   | 2773.188       | 5                                                  |
| 6       | P. Habis | "            | 06                     | SI             | 0.164       | 0.109 | 822030         | 82203    | 739.827        | 6                                                  |
| 7       | P. Habis | "            | 07                     | SI             | 0.104       | 0.100 | 517.000        | 51.700   | 465.300        | 7                                                  |
| 8       | P. Habis | "            | 08                     | SI             | 0.047       | 0.044 | 227480         | 22.748   | 204.732        | 8                                                  |
| 9       |          |              |                        |                |             |       |                |          | 9              |                                                    |
| 10      |          |              |                        |                |             |       |                |          | 10             |                                                    |
| 11      |          |              |                        |                |             |       |                |          | 11             |                                                    |
| 12      |          |              |                        |                |             |       |                |          | 12             |                                                    |
| 13      |          |              |                        |                |             |       |                |          | 13             |                                                    |
| 14      |          |              |                        |                |             |       |                |          | 14             |                                                    |
| 15      |          |              |                        |                |             |       |                |          | 15             |                                                    |
| JUMLAH  |          |              |                        |                |             |       |                |          |                |                                                    |
|         |          |              |                        |                | 0.917       | 0.889 | 9647820        | 964.783  | 4103.047       |                                                    |
| CATATAN |          |              |                        |                | MENGETAHUI: |       |                |          |                | LOKASI - TBN - VIII . 3 - 2 . 2004<br>DIBUAT OLEH: |
|         |          |              |                        |                |             |       |                |          |                | PJB - TBN                                          |

Form : AJG-FORM-TAN-01-05



KEBUNAN NUSANTARA X  
(PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN  
PENYERAHAN DAN PENGARAPAN LAHAN  
MTT. 0001.1-8225

BAGIAN : TBN: VIII  
PENATARAN : (Adek Kurniawan)

| NO. | N A M A     | ALAMAT |           | NO<br>PPT<br>Garis | NO<br>PERSIL | LUAS  |       | BATAS - BATAS |            |            | TANDA TANGAN |
|-----|-------------|--------|-----------|--------------------|--------------|-------|-------|---------------|------------|------------|--------------|
|     |             | DESA   | KECAMATAN |                    |              | PIPI  | UKUR  | UTARA         | SELATAN    | BARAT      |              |
| 1.  |             |        |           |                    |              |       |       |               |            |            | 1.           |
| 2.  |             |        |           |                    |              |       |       |               |            |            | 2.           |
| 3.  |             |        |           |                    |              |       |       |               |            |            | 3.           |
| 4.  |             |        |           |                    |              |       |       |               |            |            | 4.           |
| 5.  | P. Habis.   | AJONG  | AJONG     | 05                 |              | 0602  | 0,596 | B. Silihi.    | P. Habis.  | B. Silihi. | 5.           |
| 6.  | P. Habis.   | AJONG  | AJONG     | 06                 |              | 0,164 | 0,159 | P. Habis.     | P. Habis.  | P. Habis.  | 6.           |
| 7.  | P. Habis.   | AJONG  | AJONG     | 07                 |              | 0,104 | 0,100 | P. Habis.     | P. Habis.  | P. Habis.  | 7.           |
| 8.  | P. Habis.   | AJONG  | AJONG     | 08                 |              | 0,047 | 0,044 | P. Habis.     | B. Silihi. | B. Silihi. | 8.           |
| 9.  |             |        |           |                    |              |       |       |               |            |            | 9.           |
| 10. |             |        |           |                    |              |       |       |               |            |            | 10.          |
|     | J U M L A H |        |           |                    |              | 0,917 | 0,899 |               |            |            |              |

HOJAT-TBNSUKMITRA-2

TBNNG VIII... TGL. 3 - 02 ..... 2024.

( Adek Kurniawan )  
PJB



| Tanggal                                                                                                                                                                       | KETERANGAN                                | No. Kode<br>Perkiraan | Pengeluaran<br>Rp. | Penerimaan<br>Rp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                               | Pembayaran PPh bln. pebruari 2004         |                       |                    |                   |
| - Pph. ps. 21                                                                                                                                                                 |                                           |                       |                    |                   |
| Karyawan Keb. Agung Gayasen                                                                                                                                                   |                                           | 16010                 | 4.207.785          |                   |
| - PPh. ps. 23                                                                                                                                                                 |                                           |                       |                    |                   |
| Sewa komputer                                                                                                                                                                 |                                           | 16410                 | 120.000            |                   |
| - PPh. ps. 4 ayat (2)                                                                                                                                                         |                                           |                       |                    |                   |
| Sewa lahan untuk TBM                                                                                                                                                          |                                           | 16710                 | 103.859.613        |                   |
| <div style="text-align: center;">TELAH DITERIMA / DISETOR</div> <div>Rp. 108.187.398      [Signature]</div>                                                                   |                                           |                       |                    |                   |
| Jumlah / Dipindahkan                                                                                                                                                          |                                           |                       | 108.187.398        |                   |
| -/- Penerimaan                                                                                                                                                                |                                           |                       |                    |                   |
| Jumlah kebutuhan uang                                                                                                                                                         |                                           |                       | 108.187.398        |                   |
| TERBILANG : Seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah.<br><i>(Seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah.)</i> |                                           |                       |                    |                   |
| Catatan : Pengeluaran / Penerimaan disusun per penataran                                                                                                                      |                                           |                       |                    |                   |
| Disetujui oleh :                                                                                                                                                              | Dibayarkan / Dibukukan<br>Buku Kas oleh : | Dibukukan oleh :      | Penerima           |                   |
| [Signature]                                                                                                                                                                   | [Signature]                               | f.                    | [Signatures]       |                   |
| Administratur                                                                                                                                                                 | TUK ( Kantor )                            |                       | Pemilik            |                   |





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JAWA TIMUR  
JEMBER

Telepon :  
487567-487845

Facsimile :  
486344

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor :  
S-672/WPJ.12/KP.1006/MSF21/2004

Nama :  
Alamat :  
Kendaraan Pajak :  
Tanda Masuk SPT

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X LTD. JEMBER  
JL. BONDOWOSO TRAMOT 1 501 10 JEMBER  
JEMBER  
PPH Pasal 4 ayat (2) s.d. 5

No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak :  
FEB 2004

PELAYANAN  
PAJAK JEMBER  
Petugas penerima,  
NIP :

P. PDIP 3.16 - 96



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT(2)  
MASA : PEBRUARI 2004

| NO                              | NPWP<br>(ALAMAT) | NAMA              | Bukti Pemotongan/Pemungutan |       | Nilai Objek Pajak<br>(Rp) | PPh yang dipotong/dipungut<br>(Rp) |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|
|                                 |                  |                   | Tanggal                     | Nomor |                           |                                    |
| 1                               | 2                | 3                 | 4                           | 5     | 6                         | 7                                  |
| A. PPh pihak lain yang dipotong |                  |                   |                             |       |                           |                                    |
| 1                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - I    | 25-02-2004                  |       | 180,505,380               | 18,050,538                         |
| 2                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - III  | 25-02-2004                  |       | 73,843,110                | 7,384,311                          |
| 3                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - III  | 25-02-2004                  |       | 11,110,330                | 1,111,033                          |
| 4                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - IV   | 25-02-2004                  |       | 75,001,190                | 7,500,119                          |
| 5                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - V    | 25-02-2004                  |       | 16,512,980                | 1,651,298                          |
| 6                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - VI   | 25-02-2004                  |       | 8,240,980                 | 824,098                            |
| 7                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - VII  | 25-02-2004                  |       | 46,312,860                | 4,631,286                          |
| 8                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - VIII | 25-02-2004                  |       | 37,332,570                | 3,733,257                          |
| 9                               | Ajung, Jember    | Bagian TBN - IX   | 25-02-2004                  |       | 21,760,530                | 2,176,053                          |
| 10                              | Ajung, Jember    | Bagian TBN - X    | 25-02-2004                  |       | 50,707,360                | 5,070,736                          |
| 11                              | Ajung, Jember    | Bagian TBN - XI   | 25-02-2004                  |       | 217,729,380               | 21,772,938                         |
| 12                              | Ajung, Jember    | Bagian TBN - XII  | 25-02-2004                  |       | 79,669,700                | 7,966,970                          |
| 13                              | Ajung, Jember    | Bagian TBN - XIII | 25-02-2004                  |       | 42,192,370                | 4,219,237                          |
| 14                              | Ajung, Jember    | Bagian TBN - XIV  | 25-02-2004                  |       | 177,677,390               | 17,767,739                         |
|                                 | Jumlah           |                   |                             |       | 1,038,596,130             | 103,859,613                        |
| B. PPh yang dipotong pihak lain |                  |                   |                             |       |                           |                                    |
| 1                               |                  |                   |                             |       |                           |                                    |
| 2                               |                  |                   |                             |       |                           |                                    |
| Dst                             |                  |                   |                             |       |                           |                                    |
|                                 | Jumlah           |                   |                             |       |                           |                                    |

Jember, 04 Maret 2004

Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak  
NPWP : 01.061.130.9.626.004

Nama : PTP.NUSANTARA X (PERSERO) KEB. AJONG GAYASAN



Janda Tangan, nama dan cap

Ir. SUGIANTO





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jember (1)  
di .....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

- A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :
- NPWP 01 : 0511309626-004 (2)
- Nama PTP. NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN
- Alamat Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung, Jember
- B. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk bulan Februari 2004 26-02-2004 tahun 2004 (3) dan telah disetor tunggal (4) adalah sebagai berikut :

| URAIAN                                                                                                                    | MAP/KJS  | Nilai Objek Pajak<br>(Rp) | Tarif<br>(%) | PPh yang dipotong/<br>dipungut/disetor sendiri<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                       | (2)      | (3)                       | (4)          | (5)                                                    |
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto<br>SBI dan Jasa Giro :                                                               |          |                           |              |                                                        |
| a. Wajib pajak Dalam Negeri                                                                                               |          |                           |              |                                                        |
| - Yang ditempatkan di DN                                                                                                  | 0118/404 |                           |              |                                                        |
| - Yang ditempatkan di LN                                                                                                  |          |                           |              |                                                        |
| b. Wajib Pajak Luar Negeri                                                                                                |          |                           |              |                                                        |
| 2. Transaksi Penjualan Saham :                                                                                            |          |                           |              |                                                        |
| a. Saham Pendiri                                                                                                          | 0118/406 |                           |              |                                                        |
| b. Bukan Saham Pendiri                                                                                                    |          |                           |              |                                                        |
| 3. Transaksi Penjualan Obligasi                                                                                           | 0118/406 |                           |              |                                                        |
| 4. Penyerahan Hadiah Undian                                                                                               | 0118/405 |                           |              |                                                        |
| 5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan<br>(Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)                                             | 0118/403 | 1.038.596.130             | 10           | 103.859.613                                            |
| 6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan<br>(Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha<br>Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan): |          |                           |              |                                                        |
| a. PPh yang disetor sendiri                                                                                               | 0118/403 |                           |              |                                                        |
| b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                                                                      |          |                           |              |                                                        |
| 7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa<br>Sebagai Pemotong Pajak)                                              | 0118/409 |                           |              |                                                        |
| 8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak<br>yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)                         |          |                           |              |                                                        |
| a. PPh yang disetor sendiri                                                                                               | 0118/409 |                           |              |                                                        |
| b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                                                                      |          |                           |              |                                                        |
| JUMLAH                                                                                                                    |          |                           |              | 103.859.613                                            |
| Seratus tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus<br>Terbilang tiga belas rupiah                        |          |                           |              |                                                        |

- C. Lampiran : (5)
- X ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar.
- ( ) Surat Kuasa Khusus.
- X ( ) Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) 14
- X ( ) Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak 1 lembar.
- ( ) Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
- ( ) Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

- D. Pernyataan :
- Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember 04 Maret 04  
..... 20..... (6)



Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)  
Tanda tangan, nama dan cap  
Ir. SUGIANTO  
..... (8)



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( F I N A L )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - I  
NPWP : 00.000.000.00626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Tempurejo, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF    | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Rp. 180.505.380         | 6%/10%*) | Rp. 18.050.538    |

Jember, 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.90626.004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember

Tanda tangan



Ir. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
(FINAL)

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

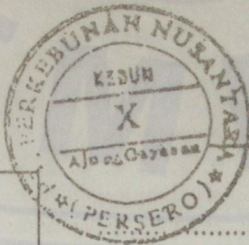
Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - II  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Mumbulsari, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF        | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Rp. 73.843.110          | 5% / 10 % *) | Rp. 7.384.311     |

Jember, 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi cengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

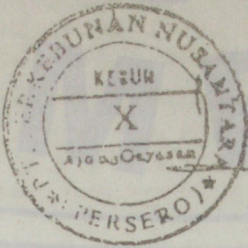
Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - III  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Jenggawah, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF        | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Rp. 11.110.330          | 6% / 10 % *) | Rp. 1.111.033     |

Jember 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administatur

Perhatian :

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - IV  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Jenggawah, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF                 | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Rp. 75.001.190          | <del>5%</del> 10 % *) | Rp. 7.500.119     |

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJUNG GAYASAN  
NPWP : 01061213039626004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
(FINAL)

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - V  
NPWP : 00.000.000.00626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Jenggawah, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF                  | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Rp. 16.512.980          | <del>5</del> %/10 % *) | Rp. 1.651.298     |

Jember 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJUNG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.90626.004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

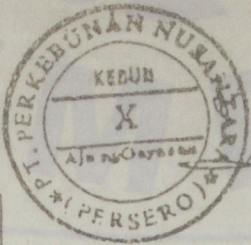
Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - VI  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF         | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Rp. 8.240.980           | = 5% / 10 % * | Rp. 824.098       |

Jember 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJUNG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BA GIAN TBN - VII  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF                 | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Rp. 46.312.860          | <del>6%</del> 10 % *) | Rp. 4.631.286     |

Jember 25 Pebruari 2024.

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
(FINAL)

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

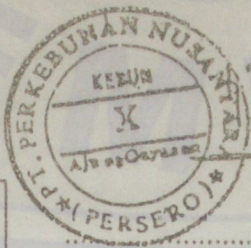
Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - VIII  
NPWP : 00.000.000.00.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF                 | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Rp. 37.332.570          | <del>6%</del> 10 % *) | Rp. 3.733.257     |

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

- Perhatian :
- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
  - 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
  - 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - IX  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Jenggawah, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF                 | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Rp. 21.760.530          | <del>8%</del> 10 % *) | Rp. 2.176.053     |

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSEPO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

I. SUGIANTO  
Administratur

- Perhatian :
- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
  - 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
  - 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

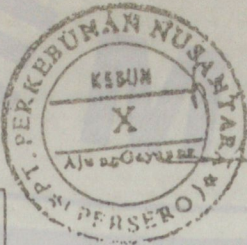
Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - X  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Jenggawah, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|-------|-------------------|
| Rp. 50.707.360          | 5% *) | Rp. 5.070.736     |

Jember 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administratur

- Perhatian :
- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
  - 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
  - 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - XI  
NPWP : 00.000.000.00.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF                               | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Rp. 217.729.380         | 5% <sup>*)</sup> 10 % <sup>*)</sup> | Rp. 21.772.938    |

Jember 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJUNG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl. M. E. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

Ir. SUGIANTO  
Administrat

- Perhatian :
- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
  - 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
  - 3. <sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tgl. 14 Juni 1996

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - XII  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Ajung, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF        | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| Rp. 79.669.700          | 5% / 10 % *) | Rp. 7.966.970     |

Jember 25 Februari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJUNG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember

Tanda tangan



W. SUGIANTO  
Administratur

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
3. \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran I  
SE-22/PJ.4/1996 Tg'. 14 Juni 1996 "

Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
( FINAL )

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

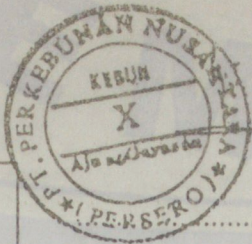
Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - XIII  
NPWP : 00.000.000.0.626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Rambipuji, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF  | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|--------|-------------------|
| Rp. 42.192.370          | 5% (*) | Rp. 4.219.237     |

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJONG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.9.626.004  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan

W. SUGIANTO  
Administratur

- Perhatian :
- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
  - 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
  - 3. \*) coret yang tidak perlu.



Lembar ke-1 : untuk yang menyewakan  
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 : untuk penyewa

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
(FINAL)

Nomor : .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : BAGIAN TBN - XIV  
NPWP : 00.000.000.01626.000  
Alamat : Ajung, Jember  
Lokasi tanah dan/atau bangunan : Jenggawah, Jember

| JUMLAH BRUTO NILAI SEWA | TARIF      | PPh YANG DIPOTONG |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Rp. 177.677.390         | 6%/10 % *) | Rp. 17.767.739    |

Jember 25 Pebruari 2004

Pemotong Pajak,

Nama : PTP. NUSANTARA X (PERSERO)  
KEBUN AJUNG GAYASAN  
NPWP : 01.061.130.91626.004  
Alamat : Jl.M.H. Thamrin 143, Ajung  
Jember



Tanda tangan  
SUGIANTO  
Administret

Perhatian :

- 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
- 2. Harap diisi dengan benar dan lengkap;
- 3. \*) coret yang tidak perlu.





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

J E M B E R

SURAT SETORAN PAJAK  
( S S P )

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01 . 061 . 130 . 9 - 626 . 004

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN

ALAMAT : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung,

J e m b e r

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0118

403

Uraian Pembayaran

PPh.Ps.4 ayat(2) Final atas sewa lahan

untuk Bagian : TBN-I, TBN-II, TBN-III, TBN-IV, TBN-V, TBN-VI, TBN-VII, TBN-VIII, TBN-IX, TBN-X, TBN-XI, TBN-XII, TBN-XIII, TBN-XIV.

Masa Pajak

Tahun

2004

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 103.859.613,-

Terbilang

SERATUS TIGA JUTA DELAPANRATUS

LIMAPULUH SEMBILAN RIBU ENAMRATUS

TIGABENAS RUPIAH.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

*[Signature]*

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

....., tgl .....

Cap dan tanda tangan

Ir. SUGIANTO

Administratur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01